

**PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG SATPOL PAMONG PRAJA DALAM  
MENJAGA KETENTRAMAN, KETERTIBAN DAN PERLINDUNGAN  
MASYARAKAT KHUSUSNYA PERLINDUNGAN ANAK DI KOTA SEKAYU  
BERDASARKAN PERBUP NOMOR 45 TAHUN 2018 TENTANG KEBIJAKAN  
KABUPATEN LAYAK ANAK**

**Sunarko<sup>1</sup>**  
**Wandi Subroto<sup>2</sup>**

***Abstrak***

*Satuan Polisi Pamong Praja memiliki dua tugas utama yakni menegakkan peraturan daerah (Perda) dan menjaga ketertiban daerah, sehingga kebutuhan akan penggunaan senjata oleh Satuan Polisi Pamong Praja tergantung situasi dan kondisi sosial budaya suatu daerah. Dalam rangka menegakkan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perlindungan Anak di Kabupaten Musi Banyuasin dan Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2018 tentang Kebijakan Kabupaten Layak Anak maka perlu dilaksanakan peran dari Satpol Pamong Praja untuk mewujudkan kebijakan kabupaten Musi Banyuasin sebagai kabupaten layak anak.*

**Kata Kunci :** *Polisi Pamong Praja, Peraturan Daerah, dan Kabupaten/Kota Layak Anak*

**A. Latar Belakang**

Pemerintah sangat menaruh perhatian terhadap perlindungan anak. Upaya ini tercermin dari komitmen Pemerintah melakukan transformasi Konvensi Hak Anak dari bahasa hukum ke dalam kebijakan, program, dan kegiatan melalui kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA). Komitmen ini juga ditegaskan dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan perlindungan anak di daerah yang diwujudkan melalui upaya daerah membangun KLA.

Pemerintah Daerah dalam membangun dan mewujudkan KLA ditandai oleh adanya sarana, prasarana, dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan perlindungan anak, serta menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak. Meskipun demikian, Pemerintah Daerah tidak sendiri dalam mewujudkannya, tetapi perlu membangun jaringan dan kerjasama dengan masyarakat, media, dan dunia usaha.

Peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak dilakukan dengan cara: memberikan informasi melalui sosialisasi dan edukasi mengenai hak anak dan peraturan perundang-undangan tentang anak; memberikan masukan dalam perumusan kebijakan yang terkait perlindungan anak; melaporkan kepada pihak berwenang jika terjadi pelanggaran hak anak; berperan aktif dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi anak; melakukan pemantauan, pengawasan, dan ikut bertanggungjawab terhadap

---

<sup>1</sup> Dosen Tetap di Fakultas Hukum Institut Rahmaniyyah Sekayu

<sup>2</sup> Dosen Tetap di Fakultas Hukum Institut Rahmaniyyah Sekayu

penyelenggaraan perlindungan anak; menyediakan sarana dan prasarana serta menciptakan suasana kondusif untuk tumbuh kembang anak; berperan aktif dengan menghilangkan pelabelan negatif terhadap anak korban; dan memberikan ruang kepada anak untuk dapat berpartisipasi dan menyampaikan pendapat.

Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak menekankan bahwa Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan KLA dilakukan melalui pengintegrasian kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Penyelenggaraan KLA diatur dengan Peraturan Daerah, termasuk di dalamnya memuat Rencana Aksi Daerah KLA yang mengacu kepada Lampiran Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021. Selain itu dalam penyelenggaraan KLA bupati/wali kota membentuk Gugus Tugas KLA, Profil KLA.

Gugus Tugas KLA dibentuk oleh Bupati/Wali Kota di tingkat Kabupaten/Kota dengan Surat Keputusan Bupati/Wali Kota. Keanggotaan Gugus Tugas KLA terdiri dari wakil-wakil Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang membidangi pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak, serta unsur masyarakat, media massa, dunia usaha, dan perwakilan Anak.

Ketua Gugus Tugas KLA dapat diisi oleh sekretaris daerah atau kepala perangkat daerah yang melaksanakan urusan di bidang perencanaan pembangunan daerah. Wakil Ketua dapat diisi oleh kepala perangkat daerah yang melaksanakan urusan di bidang perencanaan pembangunan daerah, dalam hal ketua gugus tugas diisi oleh sekretaris daerah; atau kepala perangkat daerah yang melaksanakan urusan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dalam hal ketua gugus tugas diisi oleh kepala perangkat daerah yang melaksanakan urusan di bidang perencanaan pembangunan daerah. Sekretaris diisi oleh pejabat dari perangkat daerah yang melaksanakan urusan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Pembongkaran bangunan liar, penertiban pedagang kaki lima, PSK dan gelandangan, yang sering berujung bentrokan fisik, merupakan gambaran keseharian yang sering disuguhkan oleh aparat Polisi Pamong Praja, sekalipun tindakan-tindakan represif tersebut hanyalah sebagian dari fungsi dan peran Polisi Pamong Praja, sebagai pengembangan penegakan hukum non yustisial di daerah. Karena itu, tidak berlebihan apabila kemudian masyarakat mencap aparat Polisi Pamong Praja sebagai aparat yang kasar, arogan, penindas masyarakat kecil, serta sebutan-sebutan lain yang tidak enak didengar. Ditambah dengan peran media massa yang sering membumbunya dengan berita-berita sensasional, makin miringlah penggambaran tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Satpol Pamong Praja melaksanakan giat penertiban anak jalanan (anjal) di wilayah Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin. Anak jalanan yang ditertibkan tersebut oleh Dinas Sosial Kabupaten Muba melalui Rumah Singgah dan Trauma Centre selanjutnya diserahkan ke pihak Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan untuk dapat diberikan pembinaan lanjutan.<sup>3</sup>

Menurut Pasal 255 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah : Satuan polisi pamong praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

---

<sup>3</sup> Giat Patroli Pengamanan Cegah Gangguan Kamtibmas di wilayah hukum Kabupaten Muba (<https://www.instagram.com/p/CIS9RSFNM2Z/?igshid=ZmVmZTY5ZGE=>, diakses 25-11-2-22)

Kondisi ketentraman dan ketertiban yang mantap dalam masyarakat akan mendorong terciptanya stabilitas nasional dan akan menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintahan di daerah maupun pelaksanaan pembangunan daerah maka tugas Kepala Daerah akan bertambah terutama dalam menegakkan Peraturan Daerah dan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan ketentraman masyarakat dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja.

Dengan melihat pada kewenangan yang diberikan kepada Satuan Polisi Pamong Praja, tidak dapat dipungkiri bahwa keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja sangat penting dan strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya, termasuk di dalamnya penyelenggaraan perlindungan masyarakat (Linmas)

Satuan Polisi Pamong Praja memiliki dua tugas utama yakni menegakkan peraturan daerah (Perda) dan menjaga ketertiban daerah, sehingga kebutuhan akan penggunaan senjata oleh Satuan Polisi Pamong Praja tergantung situasi dan kondisi sosial budaya suatu daerah. Dalam rangka menegakkan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perlindungan Anak di Kabupaten Musi Banyuasin dan Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2018 tentang Kebijakan Kabupaten Layak Anak maka perlu dilaksanakan peran dari Satpol Pamong Praja untuk mewujudkan kebijakan kabupaten Musi Banyuasin sebagai kabupaten layak anak.

Kabupaten/Kota Layak Anak adalah Kabupaten/Kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin pemenuhan hak dan perlindungan anak.<sup>4</sup>

## B. Perumusan Permasalahan

Berdasarkan uraian di atas maka penulis mengambil permasalahan yaitu bagaimana pelaksanaan tugas dan wewenang serta kendala Satpol Pamong Praja dalam menjaga ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat khususnya perlindungan anak di Kota Sekayu berdasarkan Perbup Nomor 45 Tahun 2018 tentang Kebijakan Kabupaten Layak Anak.

## C. Metodologi Penelitian

Metode pendekatan ini digunakan dalam penulisan ini adalah metode pendekatan normatif empiris yang merupakan penelitian hukum yang menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan.

## D. Pembahasan

**Pelaksanaan tugas dan wewenang serta kendala Satpol Pamong Praja dalam menjaga ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat khususnya perlindungan anak di Kota Sekayu berdasarkan Perbup Nomor 45 Tahun 2018 tentang Kebijakan Kabupaten Layak Anak**

Konvensi Hak Anak pun memgamanatkan masyarakat dan keluarga menjadi peran utama dalam pengasuhan dan perlindungan anak. bagi pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) adalah mitra pembangunan sehingga perannya sangat penting dan strategis dalam mendukung upaya pemenuhan hak anak. Lembaga masyarakat,

---

<sup>4</sup> Definisi KLA, (<https://kla.id>, diakses 22-11-2022)

perusahaan, dan media merupakan pembangunan dan juga menjadi kekuatan dalam mewujudkan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA). Peran 4 pilar pembangunan yakni dunia usaha, lembaga masyarakat, dan media serta forum anak dalam mengembangkan KLA<sup>5</sup>

LSM adalah mitra pembangunan pemerintah, perannya yakni bisa melakukan advokasi, membantu atau mendorong pemerintah menciptakan standar terkait pelayanan, dan sharing learning atau berbagi pembelajaran karena LSM bekerja di tingkat grassroot atau di masyarakat yang membantu anak dan keluarga. Tiga pendekatan dasar yang perlu diterapkan LSM dalam bekerja agar dapat berkontribusi pada peningkatan dan capaian KLA. Di antaranya, melakukan promosi hak-hak anak, mainstreaming atau pengarusutamaan perlindungan anak, serta pencegahan dan respon kekerasan terhadap anak (KTA).<sup>6</sup>

Partisipasi sektor privat dalam hal ini dunia usaha juga berperan dalam mendukung KLA sejumlah perusahaan yang tergabung dalam Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia (APSAI) memberi perhatian serius terhadap upaya pemenuhan hak anak. Dukungan terhadap upaya pemenuhan hak anak juga partisipasi media. Menurut perwakilan Jurnalis Kawan Anak (Jurkawan) Dewanto, di era saat ini anak-anak sudah sangat akrab dengan gadget, media sosial dan media online, sehingga sangat penting media memberikan informasi yang layak anak. Indonesia saat ini telah memiliki pedoman pemberitaan ramah anak, jurnalis dalam hal ini memiliki kewajiban yang sama untuk memberikan informasi yang layak anak dalam rangka untuk berpartisipasi dalam upaya perlindungan anak. Sebagai implementasi dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun tentang Perlindungan Anak, pemerintah Indonesia melalui Kemen PPPA menginisiasi pembentukan Forum anak sebagai wadah partisipasi anak yang dikelola oleh anak untuk dapat mengakomodasi, aspirasi, pandangan dan kebutuhan semua kelompok anak.<sup>7</sup>

Peran forum anak yaitu sebagai pelopor dan pelapor (2P). Peran sebagai pelopor diharapkan anak bisa berkontribusi aktif dan positif melakukan pemenuhan hak anak di Indonesia. Peran pelapor, anak bisa menyampaikan hambatan ketika menjadi pelopor di daerahnya. Sedangkan peran lain yaitu Partisipasi Anak dalam Perencanaan dan Pembangunan (PAPP) yang ditujukan untuk menjadi jembatan aspirasi, bagi anak Indonesia kepada pemerintah melalui Musyawarah Rencana Pembangunan (Mursempang) daerah.<sup>8</sup>

Apabila ada anak-anak yang ditertibkan, maka akan langsung dilakukan pembinaan. Orangtua anak akan dipanggil dan dibuatkan pernyataan. kota layak anak sejatinya memberikan perlindungan bagi anak-anak yang melakukan aktivitas, baik di lingkungan rumah maupun di luar rumah Fenomena anak jalanan merupakan salah satu masalah sosial yang cukup kompleks di berbagai wilayah Indonesia. Jika diperhatikan dengan seksama, anak jalanan mudah ditemukan di kota- kota besar. Mulai dari persimpangan jalan, stasiun, pasar, pertokoan bahkan pusat perbelanjaan, menjadi tempat berkumpulnya anak jalanan. Ada tiga faktor yang sangat kuat mendorong anak turun ke

---

<sup>5</sup> Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. *4 Pilar Pembangunan, Pondasi Mewujudkan Kabupaten/Kota Layak Anak*. Dipublikasikan Pada : Kamis, 19 November 2020 (<https://www.kemenppa.go.id/index.php/page/read/29/2966/4-pilar-pembangunan-pondasi-mewujudkan-kabupaten-kota-layak-anak>, diakses 1 Maret 2023)

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> *Ibid.*

jalan, yaitu : Faktor yang berhubungan dengan hubungan antara anak dan keluarga, faktor agama berhubungan dengan faktor masyarakat, dan faktor yang berhubungan dengan struktur masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas dan menjalankan fungsi dibidang pengamanan, ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kota Sekayu yang dimaksudkan mengarah ke segala kegiatan guna terlaksananya tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Sekayu. Ketertiban Umum dan ketenteraman masyarakat pada hakekatnya adalah prasyarat mutlak yang dibutuhkan untuk terselenggaranya kegiatan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan agar dapat berjalan dengan baik sesuai yang diharapkan bersama.

Mewujudkan kondisi daerah yang tertib, tenram dan aman, merupakan suatu hal yang tidak mudah bagi pemerintah daerah, menyadari kesulitan yang mungkin timbul terutama dalam penyatuan persepsi, mengatasi kendala situasi dan kondisi dilapangan, kecepatan dalam penanganannya, maka diperlukan koordinasi yang bersifat internal maupun lintas batas untuk melakukan kerjasama antara Satuan Polisi Pamong Praja yang kondusif bagi pemerintahan daerah. Banyaknya tindakan kasar yang sering dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja saat melaksanakan tugasnya membuat citra dari Satpol PP menjadi negatif oleh pandangan masyarakat, padahal masih banyak tindakan yang positif yang sering dilakukan oleh Satpol PP sendiri.

Upaya mengoptimalkan kinerja Satpol PP, perlu dibangun kelembagaan yang mampu mendukung terwujudnya kondisi daerah yang tenteram, tertib, dan teratur. Penataan kelembagaan Satpol PP tidak hanya mempertimbangkan kriteria kepadatan jumlah penduduk suatu daerah, tetapi juga beban tugas dan tanggung jawab yang diemban, seperti budaya, sosiologi, serta risiko keselamatan Satpol PP. Untuk itu perlu adanya peningkatan sumber daya manusia bagi pegawai Satpol PP.

Satpol PP memiliki tugas yang berat. Tak hanya sebagai penegak Perda, namun juga turut menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat serta perlindungan anak dalam rangka menegakkan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perlindungan Anak di Kabupaten Musi Banyuasin dan Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2018 tentang Kebijakan Kabupaten Layak Anak

Ketidaknyamanan yang dimaksud adalah kota terlihat menjadi kumuh dan kehilangan keindahannya karena pemanfaatan fasilitas umum yang tidak sesuai tata ruang Kota seperti tidur dan duduk di Trotoar dan Halte serta membuang sampah sembarangan. Sedangkan keresahan yang dimaksud adalah populasi pengemis yang semakin meningkat sehingga dampaknya terhadap kemungkinan timbulnya masalah kriminal dapat terjadi seperti perkelahian antar pengemis dan kekerasan pada anak dibawah umur sehingga diperlukannya perhatian khusus yang harus dilakukan pihak Pemerintah. Dalam penyelenggaraan kawasan yang tertib, Satpol PP terhambat dari populasi pengemis dan anak jalanan di Kota Sekayu yang semakin meningkat.

Gugus Tugas KLA dibentuk oleh Bupati/Wali Kota di tingkat Kabupaten/Kota dengan Surat Keputusan Bupati/Wali Kota. Keanggotaan Gugus Tugas KLA terdiri dari wakil-wakil Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang membidangi pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak, serta unsur masyarakat, media massa, dunia usaha, dan perwakilan Anak.<sup>9</sup>

Ketua Gugus Tugas KLA dapat diisi oleh sekretaris daerah atau kepala perangkat daerah yang melaksanakan urusan di bidang perencanaan pembangunan daerah. Wakil

---

<sup>9</sup> Hasil wawancara dengan Taufik, Kasi Penyelidikan dan Penyidikan Bidang Penegakan Peraturan Daerah Satpol PP Kabupaten Musi Banyuasin, pada tanggal 15 Februari 2023.

Ketua dapat diisi oleh kepala perangkat daerah yang melaksanakan urusan di bidang perencanaan pembangunan daerah, dalam hal ketua gugus tugas diisi oleh sekretaris daerah; atau kepala perangkat daerah yang melaksanakan urusan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dalam hal ketua gugus tugas diisi oleh kepala perangkat daerah yang melaksanakan urusan di bidang perencanaan pembangunan daerah. Sekretaris diisi oleh pejabat dari perangkat daerah yang melaksanakan urusan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Deteksi dan Cegah Dini Deteksi dan cegah dini yang dilakukan oleh satpol PP Kabupaten Musi Banyuasin dalam meningkatkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat melalui pembinaan, pengawasan dan penyuluhan meliputi tempat-tempat yang sebenarnya telah direncanakan sebelumnya dan dianggap berpotensi berkumpulnya anak jalanan. Hal ini juga dilakukan bersama dengan instansi yang berkaitan dengan masalah-masalah yang akan ditertibkan.

Kerja sama antara instansi menjadi poin positif bagi Satpol PP Kabupaten Musi Banyuasin untuk tetap meningkatkan fungsinya dalam menyelenggarakan penertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kota Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin. Kegiatan Deteksi dan Cegah Dini yang dilakukan Satpol PP Kabupaten Musi Banyuasin dalam meningkatkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat melalui pembinaan, pengawasan dan Penyuluhan.

Upaya-upaya yang telah dilakukan Satpol PP Kabupaten Musi Banyuasin menunjukkan bahwa pelaksanaan pembinaan dan penyuluhan serta pengawasan dalam rangka deteksi dan cegah dini telah dijalankan dengan sebagai mestinya. Jika melihat dengan apa yang dilakukan Satpol PP Kabupaten Musi Banyuasin dalam menegakkan ketertiban umum dan Ketentraman masyarakat melalui pembinaan dan penyuluhan, maka tentu hal tersebut juga merupakan upaya-upaya yang dilakukan untuk mendeteksi dan melakukan pencegahan dini terkait masalah-masalah yang akan muncul di tengah-tengah masyarakat, upaya-upaya tersebut dimaksudkan agar terciptanya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kabupaten Musi Banyuasin.

Satuan Polisi Pamong Praja dengan Dinas Sosial akan menertibkan anak jalan (Anjal) serta gelandangan dan pengemis (Gepeng) di Kota Sekayu. Razia itu bakal dijalankan secepatnya. Tentu pihak Dinsos lebih dulu berkoordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, dengan menyusun jadwal dan berkoordinasi dengan Satpol PP.<sup>10</sup>

Anak jalanan merupakan anak yang sebagian waktunya mereka pakai di jalur ataupun tempat-tempat universal yang lain baik buat mencari nafkah ataupun berkeliaran. Dalam mencari nafkah, terdapat sebagian anak yang rela melaksanakan aktivitas mencari nafkah di jalanan dengan pemahaman sendiri, tetapi banyak pula kanak-kanak yang dituntut buat bekerja (di jalur mengemis, mengamen, jadi penyemir sepatu, serta lain-lain) oleh orang-orang di dekat mereka, entah itu orang tua ataupun pihak keluarga lain, dengan alibi ekonomi keluarga yang rendah. Identitas anak jalanan merupakan anak yang berumur 6-18 tahun, terletak di jalanan lebih dari 4 jam dalam satu hari, melaksanakan aktivitas ataupun berkeliaran di jalanan, penampilannya mayoritas kumal serta baju tidak terurus, serta mobilitasnya besar.

---

<sup>10</sup> Hasil wawancara dengan Taufik, Kasi Penyelidikan dan Penyidikan Bidang Penegakan Peraturan Daerah Satpol PP Kabupaten Musi Banyuasin, pada tanggal 15 Februari 2023.

Penertiban dan penanganan anak jalanan dalam upaya-upaya penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa tentu pendekatan-pendekatan negosiasi dan kesiapan akan penanganan terjadinya konflik telah dipersiapkan oleh Satpol PP untuk mengantisipasi situasi yang ada dilapangan Pendekatan- pendekatan yang telah dilakukan satpol PP dalam mengatasi anak jalanan tetap memakai pendekatan yang persuasif agar kondisi anak jalanan tetap kondusif.

Pelaksanaan razia adalah suatu kegiatan razia untuk merealisasikan rencana-rencana yang telah ditetapkan sebelumnya, sehingga tujuan dapat tercapai dengan memperhatikan kesesuaian, kepentingan dan kemampuan dari implementor dan suatu kelompok sasaran pada menitip beratkan pada kondisi yang menyebabkan lingkungan dimana seseorang atau kelompok pengemis dan anak jalanan menimbulkan sesuatu tidak aman. Razia yang dilakukan oleh Satpol Pamong Praja terhadap anak jalanan bertujuan menciptakan keteraturan, ketertiban umum serta memutuskan rantai kehidupan pengemis dan anak jalanan agar kembali normal di tengah masyarakat Kota Sekayu.

Satpol Pamong Praja melaksanakan giat penertiban anak jalanan (anjal) di wilayah Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin. Anak jalanan yang ditertibkan tersebut oleh Dinas Sosial Kabupaten Muba melalui Rumah Singgah dan Trauma Centre selanjutnya diserahkan ke pihak Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan untuk dapat diberikan pembinaan lanjutan.<sup>11</sup>

Pada pelaksanaan giat penertiban anak jalanan di wilayah Kecamatan Sekayu tersebut Satpol PP berhasil menertibkan anak jalanan sebagai berikut yaitu tahun 2020 ditertibkan sebanyak 5 orang, tahun 2021 sebanyak 16 orang, dan tahun 2022 sebanyak 38 orang. Anak jalanan ini berasal dari Kota Sekayu dan sebagian besar berasal dari luar kota Sekayu yang pada umumnya dari desa.<sup>12</sup>

Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam menciptakan kenyamanan masyarakat dalam suatu daerah, oleh sebab itu hal tersebut selalu mendapat perhatian utama oleh pemerintah daerah melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang terdapat disetiap daerah yang memiliki tugas atau peran menegakkan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada), menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat khususnya perlindungan anak di Kota Sekayu berdasarkan Perbup Nomor 45 Tahun 2018 tentang Kebijakan Kabupaten Layak Anak.

Anak-anak menjadi salah satu faktor penentu bagi kemajuan bangsa di masa mendatang. Namun ironisnya, tidak sedikit anak-anak Indonesia yang masih hidup di jalan sebagai anak terlantar. penanganan anak terlantar butuh komitmen kuat dari semua pihak. Anak-anak amanat konstitusi yang harus kita rangkul dan kita berikan haknya untuk dilindungi.

Satpol PP dalam menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat meliputi kegiatan deteksi dan cegah dini, pembinaan, penyuluhan, pengamanan, pengawalan, penertiban dan penanganan anak jalanan. Dalam pelaksanaan tersebut Satpol

---

<sup>11</sup> Giat Patroli Pengamanan Cegah Gangguan Kamtibmas di wilayah hukum Kabupaten Muba (<https://www.instagram.com/p/CIS9RSFNM2Z/?igshid=ZmVmZTY5ZGE=>, diakses 25-11-2-22)

<sup>12</sup> Hasil wawancara dengan Taufik, Kasi Penyelidikan dan Penyidikan Bidang Penegakan Peraturan Daerah Satpol PP Kabupaten Musi Banyuasin, pada tanggal 15 Februari 2023.

PP Kabupaten Musi Banyuasin menghadapi kendala dalam menerapkan peraturan kabupaten kota layak anak yaitu sebagai berikut :<sup>13</sup>

1. adat dan budaya;

Anggapan sebagian masyarakat yang merupakan adat dan budaya setempat adalah anak tidak perlu menempuh pendidikan dan lebih mementingkan pemenuhan kebutuhan ekonomi yang pada akhirnya puncak kehidupan ada pada kehidupan berumah tangga.

2. faktor ekonomi;

Kemiskinan dan anak jalanan sangat erat kaitannya dan saling berhubungan, karena kemiskinanlah yang menyebabkan anak jalanan ada di kota-kota maupun di daerah-daerah di Indonesia. Permasalahan kemiskinan dan anak jalanan yang menjadi masalah sosial di Indonesia merupakan masalah yang harus di tangani oleh pemerintah karena sesuai dengan amanat UUD tahun 1945.

3. pernikahan dan perceraian di usia muda;

Adanya anggapan adat dan budaya serta faktor ekonomi tersebut meningkatkan jumlah pernikahan di usia muda.

4. kurangnya koordinasi dengan bidang terkait.

Belum ada data real time terutama menyangkut anak terlantar di jalanan. Data itu sangat penting sebagai syarat anak bisa mendapatkan haknya dari pemerintah. Dengan mengetahui data anak di jalanan juga akan mempermudah dalam menentukan langkah rehabilitasi sosial yang harus dilakukan. Pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota harus memastikan rehabilitasi sosial bagi anak terlantar dapat dilakukan oleh tiap-tiap dinas sosial (dinsos).

## E. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas maka dapat ditarik kesimpulan yakni Pelaksanaan tugas dan wewenang Satpol Pamong Praja dalam menjaga ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat khususnya perlindungan anak di Kota Sekayu berdasarkan Perbup Nomor 45 Tahun 2018 tentang Kebijakan Kabupaten Layak Anak adalah Satpol Pamong Praja melaksanakan giat penertiban anak jalanan (anjal) sebagai perwujudan dari penerapan Kota Layak Anak di wilayah Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin. Anak jalanan yang ditertibkan tersebut oleh Dinas Sosial Kabupaten Muba melalui Rumah Singgah dan Trauma Centre selanjutnya diserahkan ke pihak Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan untuk dapat diberikan pembinaan lanjutan. Kendala Satpol Pamong Praja dalam menjaga ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat khususnya perlindungan anak di Kota Sekayu berdasarkan Perbup Nomor 45 Tahun 2018 tentang Kebijakan Kabupaten Layak Anak adalah adat dan budaya, faktor ekonomi, pernikahan dan perceraian di usia muda dan kurangnya koordinasi dengan bidang terkait.

## F. Daftar Pustaka

Andi Pangerang Moenta & Syafaat Anugrah Pradana, 2018, *Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah*, Depok : Rajawali Press.

Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Bandung : Alfabeta

---

<sup>13</sup> Hasil wawancara dengan Taufik, Kasi Penyelidikan dan Penyidikan Bidang Penegakan Peraturan Daerah Satpol PP Kabupaten Musi Banyuasin, pada tanggal 15 Februari 2023

- Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Bandung : Alfabeta.
- Jimly Asshiddiqie, 2005, *Perihal Undang-Undang*, Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 1990: 3
- Kartini Kartono, *Gangguan-gangguan Psikis*, Bandung: Sinar Baru
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. 2022. *Pedoman Teknis Pembentukan Gugus Tugas, Penyusunan Rencana Aksi Daerah dan Profil Tematik Kabupaten/Kota Layak Anak*.
- Maulana Hassan Wadong, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Grasindo, 2000
- Mufidah, dkk. *Haruskah Perempuan dan Anak di korbankan?*, Yogyakarta: Pilar Media, 2006
- Ridwan, 2009, *Tiga Dimensi Hukum Administrasi dan Peradilan Administrasi*, Yogyakarta : FH-UII, Press.
- Romli Atmasasmita, *Kapita Selekta Kriminologi*, Bandung: Armico, 1983
- Sarundajang dalam Abdul Kholid Azhari & Abul haris Suryo Negoro, 2019, *Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Malang : Intrans Publishing.
- Shanty Dellyana, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 2004
- Soemitro, Rony Hanitijo, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1988.
- Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja
- Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak
- Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perlindungan Anak di Kabupaten Musi Banyuasin
- Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2018 tentang Kebijakan Kabupaten Layak Anak.
- Definisi KLA, (<https://kla.id>, diakses 22-11-2022)
- Giat Patroli Pengamanan Cegah Gangguan Kamtibmas di wilayah hukum Kabupaten Muba (<https://www.instagram.com/p/CIS9RSFNM2Z/?igshid=ZmVmZTY5ZGE=>, diakses 25-11-2-22)
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. 4 *Pilar Pembangunan, Pondasi Mewujudkan Kabupaten/Kota Layak Anak*. Dipublikasikan Pada : Kamis, 19 November 2020 (<https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2966/4-pilar-pembangunan-pondasi-mewujudkan-kabupaten-kota-layak-anak>, diakses 1 Maret 2023)